

PEMKOT PEKALONGAN SIAPKAN 118 PAKET INFRASTRUKTUR Rp11,5 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2024/01/08/Proyek-perbaikan-jalan-di-Pkl.jpg.webp>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, pada menyiapkan 118 paket pekerjaan proyek infrastruktur berupa perbaikan jalan dan saluran lingkungan dengan alokasi anggaran senilai Rp11,5 miliar pada 2024. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Andrianto di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa pengerjaan proyek tersebut akan dilaksanakan mulai 27 Januari 2024.

"Sesuai surat edaran Wali Kota Pekalongan, proyek peningkatan jalan dan saluran lingkungan ini dimulai lebih cepat dan maju yaitu mulai 27 Januari 2024," katanya.

Menurut dia, dana yang digelontorkan dalam pelaksanaan 118 paket peningkatan jalan dan saluran lingkungan itu adalah Rp11,5 miliar.

"Semoga dana yang disediakan bisa terserap dengan baik. Untuk alokasi titik yang akan dilakukan peningkatan ini berdasar usulan warga baik melalui kanal 'wadul aladin', musrenbang kemudian kami jaring skala prioritas, dan pokok pikiran dewan," katanya.

Ia yang didampingi Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Romi Yulianto berharap pekerjaan proyek infrastruktur itu dapat dilaksanakan secara cepat baik dan sesuai harapan masyarakat.

"Kami meminta jika sudah selesai peningkatan, warga bisa ikut menjaga dan memelihara sehingga aktivitas mereka bisa nyaman dan aman," katanya. Selain itu, tambah dia, warga bisa bersinergi bersama mengadakan gotong royong membersihkan sisa sampah di saluran agar dapat berfungsi dengan optimal supaya mampu menghindari terjadinya genangan pada ruas jalan. (Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/520194/pemkot-pekalongan-siapkan-118-paket-infrastruktur-rp115-miliar>, “Pemkot Pekalongan Siapkan 118 Paket Infrastruktur Rp11,5 Miliar”, tanggal 8 januari 2024.
2. <https://www.beritaja.com/pemkot-pekalongan-siapkan-118-paket-infrastruktur-rp11-5-miliar-beritaja-126582.html>, “Pemkot pekalongan Sipakan 118 Paket Infrastruktur Rp11,5 Miliar”, tanggal 8 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi